

**YAYASAN KESEJAHTERAAN
PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN**



KEPUTUSAN

Nomor : Kep/ 19 /YKPP/III/2008

tentang

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

KETUA PENGURUS YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN

- Benumbing :**
1. Bahwa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagai Perguruan Tinggi Swasta akan terus menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman.
 2. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan jati diri, visi dan misi dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu disusun Organisasi dan Tata Kerja yang kuat, efektif dan efisien.
 3. Bahwa untuk mendukung keberhasilan tersebut, maka perlu melakukan peninjauan kembali Organisasi dan Tata kerja yang telah ada untuk disempurnakan secara komprehensif.
 4. Bahwa oleh karenanya perlu ditetapkan Organisasi dan Tatakerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Mendikbud Nomor : 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
 4. Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor : 27 tanggal 10 Agustus 2007, tentang Akta Penggabungan Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman (YKPBS) dan Yayasan Satya Bhakti Pertiwi (YSBP) ke dalam Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS dan Pensiunan Dephan – TNI – Polri (YKPP)
 5. Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor : 23 tanggal 10 Desember 2007 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS dan Pensiunan Dephan – TNI – Polri (YKPP).
- Memperhatikan :**
1. Hasi Rapat Pimpinan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" di Surabaya tanggal 27 s/d 29 Mei 2007.

/2. Surat

2. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan selaku Ketua Umum Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman Nomor : B/99/V/2002/YKPBS tanggal 22 Mei 2002 perihal Kebijakan Khusus di Lingkungan YKPBS / UPN "Veteran".

3. Hasil Rapat Pokja Gabungan pembahasan Statuta, Renstra dan Ortaker UPN "Veteran" tanggal 19 s/d 21 Februari 2007 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Organisasi dan Tatakerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
 2. Organisasi dan Tatakerja tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2007 dan dilaksanakan secara bertahap sesuai ketentuan peralihan tercantum dalam Bab Penutup Organisasi dan Tatakerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
 3. Dengan ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ini maka Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Maret 2008



PROF. DR. M. BAMBANG PRANOWO

Distribusi :

1. Sekjen Dephan selaku Pembina YKPP
2. Mendiknas, up Dirjen Dikti
3. Irjen Dephan
4. Kopertis Wilayah III Jakarta
5. Kepala BP Dik YKPP
6. Ketua BP UPN "Veteran"
7. Ketua BPH UPN "Veteran" Jakarta
8. Rektor UPN "Veteran" Jakarta.